

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini mengorbankan banyak darah dan air mata. Setelah dengan gagahnya berdiri, anak cucu penerus generasi bangsa saat ini justru merusaknya dengan perbuatan-perbuatan yang merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beramai-ramai melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparency International dan PERC (Political and Economic Research Consulting) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk.¹

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 *juncto* Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan

¹ Yunus Husein, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pelaksanaan UU TPPU*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor dengan tema “Strengthening Regulation, Enforcement, Integrity Assurance, and Public Participation on Local Budget in West Sumatra” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia dan didukung oleh European Commission, bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang pada tanggal 22 September 2005.

Tindak Pidana Korupsi telah diterbitkan untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer Tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, Tanggal 7 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/Pm/011/1957. Peraturan Penguasa Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut segera diganti dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang.²

Dalam keadaan mendesak dan perlunya diatur segera tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pergantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya undang-undang tersebut belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga sebelas tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah selama dua puluh delapan tahun berlaku ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 32

dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, karena telah terjadi perkembangan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan pengusaha. Kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara pada waktu itu, dengan menetapkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.³

Dengan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 telah ditetapkan pada tanggal 19 mei 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya pada tanggal 16 agustus 1999 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya beberapa pengaturan yang diatur semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya terdapat lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³ *Ibid*, Hal 33

Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang KPK yang terdapat dalam

Pasal 6 disebutkan:

“Komisi pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara”.

Tingkat penindakan KPK melalui jalur litigasi telah banyak dilakukan.

Terdapat dua implikasi akan adanya banyaknya penindakan KPK melalui jalur litigasi. Implikasi yang *pertama* adalah berjalannya KPK dengan baik sesuai dengan yang diharapkan akan pembentukannya, implikasi yang *kedua*, bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Pada tugas dan fungsi KPK sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 tersebut disebutkan akan adanya fungsi melakukan tindakan pencegahan, yang mana posisi tindakan pencegahan secara preventif adalah upaya yang sangat penting oleh karena hal ini berkaitan dengan penanaman pola atau perilaku anti-korup pada generasi penerus sejak dini.

Tata cara implementasi dari pencegahan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang KPK yang menyebutkan,

”Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
- b) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f) melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Mengingat arti penting dari adanya upaya pencegahan yang dilakukan KPK guna merubah pola pemikiran generasi muda agar tidak bertindak korup, oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fungsi pencegahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan tindak pidana korupsi?
2. Apakah kendala yang dihadapi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi pencegahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat ataupun kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan sebagai penjabar dari implementasi fungsi pencegahan oleh KPK yang selama ini kurang atau tidak diterapkan dengan baik oleh KPK.

b) Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini akan dapat membantu pencerahan atau penemuan cara mengentaskan masalah hukum dalam praktik, terutama agar KPK juga memberikan perhatian lebih terhadap upaya pencegahan

yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menekan tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari definisi tindak pidana korupsi, fungsi pencegahan tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian mengetahui penerapan fungsi pencegahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan korupsi dan kendala yang dihadapi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.